

**ANALISIS PENGATURAN PENGHINAAN
WIBAWA PENGADILAN (*CONTEMPT OF COURT*) DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

**ASSYIFA ANANDA JOVE
NPM 1912011183**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PENGATURAN PENGHINAAN WIBAWA PENGADILAN (*CONTEMPT OF COURT*) DI INDONESIA

Oleh

ASSYIFA ANANDA JOVE

Indonesia sebagai negara hukum, peran lembaga peradilan adalah mutlak diperlukan. Sebab dengan adanya lembaga peradilan akan dapat mewedahi dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang nyata. *Contempt of Court* merupakan pranata yang tidak ada ketentuannya dalam perundang-undangan di Indonesia. Pranata ini dipergunakan untuk melindungi prosedur jalannya peradilan yang baik. Untuk mengangkat kehormatan dan martabat pengadilan, agar terjauh dari pelanggaran *Contempt of Court* diperlukan undang-undang khusus yang mengatur *Contempt of Court* yang dapat memberikan sanksi berat dan setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, agar pelaku takut melakukan pelanggaran. Selama ini belum ada aturan khusus untuk itu, maka aksi penghinaan terhadap pengadilan di Indonesia terus terjadi, bahkan menuju tahap yang mengkhawatirkan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan permasalahan: bagaimanakah pengaturan penghinaan wibawa pengadilan (*Contempt of Court*) menurut KUHP dan bagaimanakah pengaturan penghinaan wibawa pengadilan (*Contempt of Court*) menurut KUHP Baru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan yang ada pada hukum positif mengenai perbuatan *Contempt of Court*, masih menjadi perdebatan mengenai definisi dan klasifikasi yang merupakan suatu perbuatan yang dianggap merendahkan wibawa dan penghinaan proses peradilan. Untuk itu diperlukan kesepahaman mengenai perbuatan *Contempt of Court* yang menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, penasehat hukum dan masyarakat. Dan Pada KUHP Baru ketentuan mengenai *Contempt of Court* diatur dengan delik formil, yang menitik beratkan atas perbuatan pidana atau tindak pidananya serta Pasal yang mengatur tentang hal tersebut sudah diatur tersendiri dalam Bab tersendiri yang dikenal sebagai Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan dan

dikualifikasikan dalam sub bab mengenai perbuatan tindak pidana *Contempt of Court*

Adapun saran yang diberikan adalah, hukum dan ketertiban harus ditegakkan di mana saja, terutama di pengadilan yang diberi tugas untuk menegakkan *supremacy of law*. Oleh karena itu sudah merupakan kewenangan yang melekat bagi pengadilan untuk menghukum secara efektif mereka yang melecehkan badan peradilan di Indonesia. Serta segera dibuat Undang-Undang khusus yang mengatur tentang *Contempt of Court* agar Lembaga peradilan mempunyai wibawa dan Hakim dapat terlindungi dengan adanya penghinaan dan ancaman dari pelaku

Kata Kunci: Pengaturan, Penghinaan, Wibawa, Pengadilan

**ANALISIS PENGATURAN PENGHINAAN
WIBAWA PENGADILAN (*CONTEMPT OF COURT*) DI INDONESIA**

Oleh

ASSYIFA ANANDA JOVE

NPM 1912011183

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGATURAN PENGHINAAN
WIBAWA PENGADILAN (*CONTEMPT OF COURT*)
DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Assyifa Ananda Jove**

No. Pokok Mahasiswa : **1912011183**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
NIP 198702182015041003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **13 Februari 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Assyifa Ananda Jove

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011183

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Pengaturan Penghinaan Wibawa Pengadilan (*Contempt Of Court*) di Indonesia**” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Februari 2023


038 ABAKX231039998
Assyifa Ananda Jove
NPM 1912011183

RIWAYAT HIDUP



Assyifa Ananda Jove ialah penulis skripsi ini dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 28 Oktober 2001. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Suharjo D. Winarno dan Ibu Fera Sofhia Yunia dengan alamat Jl. Pramuka Gg. Purnawirawan No. 17, Kec. Langkapura, Bandar Lampung.

Penulis menyelesaikan Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Al-Huda pada tahun 2006, Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD 1 Beringin Raya pada tahun 2013, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2016, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada tahun 2019.

Penulis terdaftar menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan tahun yang sama, yakni pada tahun 2019 melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan mengambil minat Hukum Pidana. Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kel. Ketapang, Kec. Panjang, Bandar Lampung pada awal tahun 2022.

MOTTO

“ Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(QS. Al-Baqarah:153)

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah:286)

“ Semua impian kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejanya.”

(Walt Disney)

“ Ikhlas dengan semua apa yang terjadi dan percaya bahwa Allah tidak pernah memberikan cobaan melebihi dari kemampuan Hamba-Nya. Semua yang kita miliki bisa pergi, orang tua, kakak, adik, sahabat semua bisa pergi dan meninggalkan kita tapi hanya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. ”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berperan penting dalam hidup saya dalam menempuh pendidikan untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, atas kerendahan hati dan ketulusan tiap proses perjuangan serta usaha keras ini, saya persembahkan skripsi sederhana ini, Kepada:

Papa dan Mama

Dua orang yang sangat saya sayangi dan saya cintai. Saya mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, nasihat, kasih sayang, dan semua jeri payah untuk mendidik saya menjadi anak yang baik dan berprestasi yang selalu ada menemani di setiap langkah hidup saya.

Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Tempat saya sebagai mahasiswa untuk menimba ilmu dalam rangka mencapai kesuksesan saya di masa depan.

SANWACANA

Assalamualaikum. Wr.Wb

Puji syukur khadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi tugas akhir yang diwajibkan untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul: “ **Analisis Pengaturan Penghinaan Wibawa Pengadilan (*Contempt Of Court*) di Indonesia**”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati. Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini, tentu tidak lepas dari bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lampung;

3. Bapak Tri Andrisman S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembahas I atas kesediannya untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembahas II atas kesediannya untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Pidana, terima kasih atas segala ilmu yang kalian berikan;
10. Segenap staf serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pak Izal, Bu Tika, dan Pak Yudi;
11. Untuk kedua orang tuaku yang aku sayangi, Papa Suharjo D. Winarno dan Mama Fera Sofhia Yunia, terima kasih atas doa, kasih sayang, motivasi yang tidak pernah berhenti mendorong diriku untuk menjadi pribadi yang lebih baik, selalu mendorong diriku menjadi pribadi yang bisa mandiri, terima kasih atas setiap pengorbanan dan dukungan yang papa dan mama berikan kepadaku. Terima kasih untuk semua ke-ikhlasan papa dan mama dalam merawatku dan membesarkanku sampai ada di tahap ini;

12. Untuk adikku yang aku sayangi, Azfa Jaidan Jove , terima kasih sudah selalu mendoakan, mendukung, dan menghibur kakak dengan semua tingkahnya yang terkadang membuat kakak gemes. Terima kasih karena sudah bertahan dan melewati semuanya dengan baik. Mari kita menjadi Jove yang membanggakan untuk Papa dan Mama;

13. Untuk teman-teman yang menemani dari awal perkuliahan Nabilla Callosa Husin, Faradiba Putri Rahmadani, Sabrina Ayu Triagustin, Artanti Fitria Hassya terima kasih untuk setiap dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam setiap proses di perkuliahan ini dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;

14. Untuk Indah, Osas, Ambar, Dito, dan Adel terima kasih sudah selalu mendukung dan menemani penulis dari SMA sampai sekarang ada di tahap ini, terima kasih selalu menjadi teman dan sahabat yang menyenangkan untuk penulis;

14. Untuk teman-teman 96 terima kasih karena selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

15. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Saya ucapkan terima kasih semua pihak yang turut serta membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan Namanya satu persatu. Semoga atas hal baik yang diberikan akan mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah SWT.

Akhir kata penulis meminta maaf dari kerendahan hati yang sebesar-besarnya dalam proses penulisan skripsi ini, dan penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penulisan ini. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini kelak dapat menjadi hal yang berguna dan bermanfaat bagi pembaca, serta bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

Bandar Lampung, 5 Februari 2023

Penulis

Assyifa Ananda Jove

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoretis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penghinaan Wibawa Pengadilan (<i>Contempt Of Court</i>).....	17
B. Pengertian Pengaturan.....	19
C. Tahapan Pembentukan Undang-Undang.....	19
D. Pengertian Kebijakan Kriminal.....	21
E. Penjelasan Tentang Tindak Pidana.....	27
F. Teori Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Legislasi/Formulasi.....	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
E. Analisis Data.....	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penghinaan Wibawa Pengadilan (<i>Contempt of Court</i>) di Menurut KUHP.....	41
B. Pengaturan Penghinaan Wibawa Pengadilan (<i>Contempt of Court</i>) menurut KUHP Baru	58

V. PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum pada dasarnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai ketertiban sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain. Arti penting perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.

Pada dasarnya setiap manusia kecenderungannya membutuhkan ketertiban dan keadilan. Untuk itu dalam setiap kehidupan masyarakat selalu memunculkan penomena hukum yang berdampak pada setiap kebijakan hukum oleh para pemangku kebijakan, setiap kebijakan hukum tersebut pasti mempunyai kelemahan dan kekurangan sehingga ada yang merasa diuntungkan dan tidak sedikit yang merasa dirugikan.

Dinamika hukum merupakan sebuah keniscayaan yang terjadi dalam negara demokrasi, karena dinamika hukum yang plural juga dapat membentuk sistem hukum dalam masyarakat. Fungsi hukum adalah untuk dikondisikan dan juga mengkondisikan masyarakat, sehingga tujuan utama diciptakannya hukum pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan.

Masyarakat bagaimanapun bentuk kesederhanaannya selalu membutuhkan penataan dan pengaturan perilaku yang dalam penegakannya tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada kebebasan masing-masing. Oleh karenanya di dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan sistem pengendalian sosial (*social control*) terhadap perilaku masyarakat tersebut, sistem pengendalian masyarakat yang berjalan dalam segala kehidupan telah mengalami berbagai perubahan dan memunculkan berbagai sistem hukum, dalam menjalankannya sistem hukum tersebut tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada kemauan bebas setiap individu warga masyarakat, akan tetapi dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan secara terorganisasi secara politik.

Indonesia sebagai negara hukum, peran lembaga peradilan adalah mutlak diperlukan. Sebab dengan adanya lembaga peradilan akan dapat mewedahi dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang nyata. Dengan demikian, interaksi di dalam peradilan itu akan terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud legitimasi atas berbagai perilaku baik dalam hubungan-hubungan individu maupun kelompok sosial masyarakat. Dari perjalanan waktu lembaga peradilan di Indonesia mengalami perubahan-

perubahan seiring dengan perkembangan zaman, baik dari kelembagaannya maupun dalam sistem penegakan hukumnya

Contempt of Court merupakan pranata yang tidak ada ketentuannya dalam perundang-undangan di Indonesia. Pranata ini dipergunakan untuk melindungi prosedur jalannya peradilan yang baik. Dikaji dari perspektif etimologis dan harfiah *Contempt of Court* terdiri atas kata *Contempt of Court* contempt yang diartikan sebagai melanggar, menghina, memandang rendah. Kemudian kata *court* diartikan sebagai pengadilan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa merupakan upaya untuk menghina atau memandang rendah wibawa pengadilan.¹

Tindakan *Contempt of Court* dapat dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam proses suatu perkara maupun yang tidak, didalam maupun diluar pengadilan (seperti tidak mematuhi perintah pengadilan), yang dilakukan secara aktif maupun pasif.² Pihak yang terlibat dalam proses suatu perkara yaitu oleh pengunjung sidang, panitera, polisi, advokat, jaksa penuntut umum, dan/atau hakim itu sendiri. Sedangkan pihak yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara yaitu media massa. Tindakan *Contempt of Court* dikhawatirkan dapat mengganggu terlaksananya prinsip hakim yang independen, imparial atau tidak memihak dan dikhawatirkan dapat menggiring opini publik terhadap penilaian kinerja dan kualitas suatu pengadilan.

¹ Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2016, hlm. 7

²Hasbullah F. Sjawie, Sekelumit Catatan Mengenai Tindak Pidana “*Contempt of Court*” di Indonesia, www.jhp.ui.ac.id diakses pada tanggal 15 Juni 2019 pukul 13.23 WIB

Sebagai Lembaga penegakan hukum yang memberikan keadilan kepada para pihak yang berpekar melalui putusan hakim, maka peradilan haruslah dihormati meliputi lembaganya (pengadilan), proses atau mekanisme, maupun para hakim yang memeriksa dan memutus perkara, sehingga dengan kata lain segala bentuk Tindakan atau perbuatan yang pada prinsipnya merupakan bentuk tidak hormat atau pelecehan terhadap peradilan haruslah diberikan sanksi.³

Mengamati kenyataan perjalanan penyelenggaraan persidangan perkara pidana di pengadilan saat ini, mulai terjadi pergeseran dan kesenjangan. Antara harapan dan keinginan masyarakat, tidak sesuai lagi dengan fakta yang terjadi di lapangan. Rasa hormat masyarakat terhadap proses persidangan perkara pidana di pengadilan, semakin berkurang dan banyak hambatan serta rintangan dihadapi para penegak hukum, dalam menangani dan menyidangkan perkara pidana di pengadilan.

Tidak jarang pula terjadi pemukulan terhadap terdakwa atau saksi oleh pengunjung sidang di pengadilan, yang notabene mungkin keluarga atau para pendukung salah satu pihak yang terlibat dalam persidangan. Bahkan ada yang berani melempar Penegak Hukum dengan papan nama, telur busuk dan benda lainnya, karena sangat kesal dan kecewa terhadap jalannya proses persidangan. Dalam proses perkara pidana, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat persidangan pengadilan, kerap kali terjadi perbuatan-perbuatan yang menghalang-halangi dan merintangi proses peradilan pidana, yang dikenal dengan *Obstruction Of Justice*. Sedangkan di dalam sidang perkara pidana di

³ Anita Afriana *et al.* . *Contempt Of Court: Penegakan Hukum dan Pengaturan di Indonesia*. 2018. hlm. 443.

pengadilan, akhir-akhir ini juga sering terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan wibawa hakim dan meruntuhkan martabat pengadilan.

Idealnya penyelenggaraan proses peradilan dan sidang pengadilan dapat dilaksanakan dengan baik, aman, nyaman dan tanpa gangguan dari pihak manapun, agar mereka terlayani secara baik, tepat waktu dan segera mendapatkan kepastian hukum, sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat pencari keadilan (*justitiabelance*). Persoalannya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, saat ini baru dapat diganjar dengan sanksi pidana, yang secara umum diatur dalam beberapa pasal berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk mengangkat kehormatan dan martabat pengadilan, agar terjauh dari pelanggaran *Contempt of Court* diperlukan undang-undang khusus yang mengatur *Contempt of Court* yang dapat memberikan sanksi berat dan setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, agar pelaku takut melakukan pelanggaran.

Selama ini belum ada aturan khusus untuk itu, maka aksi penghinaan terhadap pengadilan di Indonesia terus terjadi, bahkan menuju tahap yang mengkhawatirkan. Sebab penghinaan itu, bukan lagi semata-mata sebagai perbuatan verbal di lingkungan pengadilan, melainkan sudah mengarah pada aksi kekerasan sampai ke dalam ruang sidang. Sasarannya pun bukan lagi properti dan mobiler pengadilan, melainkan juga telah menjurus kepada majelis hakim dan penegak hukum lainnya. Selanjutnya untuk memahami *Contempt of Court* di Indonesia dapat dilihat pada penjelasan umum butir 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan: “ Untuk dapat lebih

menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan pengadilan guna penegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dari rongrongan kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*.

“Sejak lama, dunia kehakiman mengimpikan adanya Undang-Undang yang melindungi peradilan dari upaya penghinaan atau Tindakan yang merendahkan martabat pengadilan yang dilakukan oleh berbagai pihak atau kalangan yang tidak puas terhadap kinerja atau putusan pengadilan.”⁴

Sebagai contoh kasus yaitu "pemukulan terhadap hakim di dalam pengadilan oleh M. Yunus aktivis anti masker Banyuwangi" Terdakwa aktivis antimasker, M Yunus Wahyudi menyerang hakim usai ketok palu pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuwangi, Kamis (19/8/2021). Menyadur suaraindonesia.co.id, aktivis anti masker Banyuwangi yang semula duduk di kursi langsung beranjak dan melompat ke meja majelis hakim. Sembari berteriak, tampak ada upaya melakukan pemukulan kepada ketua majelis hakim, beberapa detik usai ketok palu sidang. Aksi itu diduga terdakwa tak terima dengan keputusan hakim yang memvonis tiga tahun penjara. Beruntung beberapa polisi yang mengawal persidangan sigap mengamankan terdakwa. Sehingga serangan Yunus tidak sampai melukai sang hakim..⁵

Contoh kasus kedua yakni, sidang dengan terdakwa Rizieq Shihab kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Jumat (19/3/2021). Rizieq menjadi terdakwa dalam tiga perkara, yakni kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat; kerumunan di Megamendung, Bogor; dan tes usap palsu RS Ummi Bogor. Rizieq Shihab pun melakukan berbagai cara untuk menolak menghadiri persidangan. Sebelum memasuki ruang sidang yang disediakan di rutan Bareskrim Polri, Rizieq memarahi operator penyiaran yang menyorotnya di lorong. Awalnya perdebatan bahkan terjadi antara Rizieq dengan JPU sejak sekitar pukul 09.45 WIB di lorong menuju ruang sidang di rutan Bareskrim. Rizieq bersikeras tidak

⁴ Seminar Nasional tentang “Urgensi Pembentukan Undang-Undang *Contempt Of Court* untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, 29 April 2015.

⁵<https://malang.suara.com/read/2021/08/19/193117/aktivis-antimasker-banyuwangi-serang-hakim-usai-ketok-palu-vonis?>

mau hadir di persidangan online tersebut. "Kan saya tolak sidang online. Kok saya dipaksa begini?" kata Rizieq kepada pihak JPU. Saya enggak mau hadir sidang online. Sampaikan ke hakim!" ucapnya sembari meninggalkan lorong tersebut. Rizieq tetap tidak mau mengikuti sidang online karena merasa haknya dirampas. Sementara majelis hakim berusaha meyakinkan Rizieq bahwa ia harus mengikuti sidang dalam rangka mencari keadilan.⁶

Situasi yang digambarkan seperti kasus di atas kerap terjadi dalam proses perkara pidana dan persidangan pidana di pengadilan Indonesia. Perbuatan-perbuatan yang merendahkan wibawa hakim dan meruntuhkan kehormatan badan peradilan, sebenarnya bukanlah merupakan hal baru dalam dunia peradilan di Indonesia, semakin sering terjadi tindakan dan situasi yang terjadi dalam proses peradilan dan di persidangan seperti disebutkan di atas, merupakan perbuatan sesuai dengan tujuan *Contempt of Court*. utama persidangan peradilan pidana, adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, atas tindak pidana yang dituduhkan padanya. Penyelenggaraan peradilan pidana, dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan agar dalam pelaksanaannya, tidak melanggar hak asasi manusia, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, baik bagi pelaku, korban tindak pidana, maupun masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul Analisis pengaturan Penghinaan Wibawa Pengadilan (*Contempt of Court*) di Indonesia.

⁶<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/20/07511371/cara-rizieq-tolak-sidang-virtualmarah-marah-hingga-abaikan-hakim?>

B. Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

1. Bagaimanakah pengaturan Penghinaan Wibawa Pengadilan (*Contempt of Court*) menurut KUHP?
2. Bagaimanakah pengaturan Penghinaan Wibawa Pengadilan (*Contempt of Court*) menurut KUHP Baru?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam pembahasan skripsi ini akan berbicara mengenai Pengaturan Penghinaan Wibawa Pengadilan (*Contempt of Court*) di Indonesia adapun penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian adalah:

Untuk menganalisis pengaturan mengenai Penghinaan Wibawa Pengadilan (*Contempt of Court*) menurut KUHP dan KUHP Baru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai Pengaturan Penghinaan Wibawa Pengadilan (*Contempt of Court*) menurut KUHP dan KUHP Baru.

- b. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan secara umum kepada terhadap seluruh mahasiswa dan masyarakat dan secara khusus kepada penulis.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoretis menurut Soerjono Soekanto adalah, “Konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan”.⁷

Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa inti dan arti penegakan hukum, secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga amengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan nonpenal (tanpa menggunakan hukum pidana).

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.

⁸*Ibid*, hlm. 126.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum; bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Ketiga tahap itu dengan istilah: tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan) dan tahap eksekusi (proses administrasi). Tahap pertama (kebijakan legislatif) yang merupakan bagian dari kajian penelitian penulis saat ini ialah merupakan tahap penegakan hukum “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga (tahap kebijakan yudikatif dan eksekutif) merupakan tahap penegakan hukum “*in concreto*”.

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.⁹

Politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang inheren pada setiap kebijakan yang rasional.

Berbicara efektivitas hukum Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa “salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah penegakan hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi

⁹ *Ibid.* hlm.80

mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif atau negatif.¹⁰

Ketaatan seseorang berperilaku sesuai harapan pembentuk undang-undang, Friedman menyatakan bahwa:

*Compliance is, in other words, knowing conformity with a norm or command, a deliberate instance of legal behavior that bends toward the legal act that evoked it. Compliance and deviance are two poles of a continuum. Of the legal behavior frustrates the goals of a legal act, but falls short of noncompliance or, as the case may be, legal culpability.*¹¹

Berdasarkan pendapat Friedman tersebut bahwa pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (*compliance*), ketidaktaatan atau penyimpangan (*deviance*) dan pengelakan (*evasion*). Konsep-konsep ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan atau suruhan.¹²

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu :

- a) Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

¹⁰ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 88.

¹¹ Lawrence, Friedman M., *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, dalam Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 88.

¹² Siswanto Sunarso, *loc.cit.*

- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹³

Hasil dari usaha-usaha manusia untuk mengatur pergaulan hidupnya, merupakan hasil rasa masyarakat yang mewujudkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Hasil rasa tersebut merupakan daya upaya manusia untuk melindungi dirinya terhadap kekuatan lain di dalam masyarakat. Kekuatan dalam masyarakat tidak selamanya baik dan untuk menghadapi kekuatan yang buruk.¹⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹⁵

Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

- a. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya.¹⁶
- b. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi) dan pernyataan cita-cita tujuan, prinsip atau

¹³ Soerjono Soekanto I, *op.cit.*, hlm. 8.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit : PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 203.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 124.

¹⁶ Wahyu Baskoro, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Setia Kawan, Jakarta, 2009, hlm 55

maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, haluan.¹⁷

- c. Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.¹⁸
- d. Pembuat Undang-Undang adalah badan yang terdiri atas orang-orang yang menduduki jabatannya melalui pemilihan umum dan membuat keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat.¹⁹
- e. Penghinaan adalah kapan atau pernyataan (atau terkadang perilaku) yang tidak sopan atau mencemooh yang dilakukan mungkin disengaja atau tidak disengaja.²⁰
- f. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.²¹
- g. *Contempt of Court* adalah sebagai melanggar, menghina, memandang rendah dapat dikatakan bahwa merupakan upaya untuk menghina atau memandang rendah wibawa pengadilan.²²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ditujukan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, komperhensif dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum yang akan disusun. Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dalam penulisan skripsi ini dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka

¹⁷Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. .2009 hlm. 27

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2016. *Media Komunikasi*. hlm 60

¹⁹ *Ibid.* hlm 70

²⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Penghinaan>

²¹ <https://kbbi.web.id/pengadilan>

²² *Ibid.* hlm. 10

skripsi ini disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi. Kemudian permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Didalamnya termuat pengertian dan tinjauan umum tentang Kebijakan Pemerintah dalam Pembuatan Undang-Undang Yang Mengatur Penghinaan Wibawa Pengadilan di Indonesia atau *Contempt of Court*.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang dapat digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian, tentang sumber data yang di dapat dari berbagai literatur/buku hukum,serta jenis data serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan penelitian ini dengan mendasarkan pada rumusan masalah antara lain mengenai bagaimana Pengaturan Penghinaan Wibawa Pengadilan di

Indonesia atau *Contempt of Court* dan faktor penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penghinaan Wibawa Pengadilan di Indonesia atau *Contempt of Court* .

V. PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan kesimpulan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penghinaan Wibawa Pengadilan (*Contempt of Court*)

Indonesia istilah *Contempt of Court* baru dikenal pada tahun 1985 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam penjelasan umum butir 4, yang disebutkan : “untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap, dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*”.

“ *Contempt of Court* di Indonesia belum diatur secara terpadu dalam satu peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.”²³

Berdasarkan penjelasan umum butir 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut di atas, maka pengertian *Contempt of Court* adalah segala perbuatan, tingkah laku, dan atau ucapan yang dapat merendahkan, merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan

²³ Syarif Nurhidayat. Pengaturan dan Ruang Lingkup *Contempt Of Court* di Indonesia. 2021.

peradilan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengertiannya terutama tertuju pada wibawa, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Namun, karena suatu lembaga adalah sesuatu yang abstrak, maka ketiga hal tersebut yaitu wibawa, martabat, dan kehormatan akan tertuju kepada

- a. Manusianya yang menggerakkan lembaga tersebut
- b. Hasil buatan lembaga tersebut
- c. Proses kegiatan dari lembaga tersebut.²⁴

Oleh karena itu apabila terdapat perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ditujukan terhadap tiga hal tersebut di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan (*Contempt of Court*).

Ketentuan lainnya merupakan ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam KUHP yang saat ini berlaku, seperti ketentuan Pasal 210, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 225, Pasal 231, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 317, Pasal 417, Pasal 522.²⁵ Peradilan atau pengadilan adalah sebuah institusi yang penting dan terhormat dalam proses penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Penting karena bertugas untuk menegakkan hukum yang diharapkan selaras dengan keadilan. Terhormat karena diisi oleh orang-orang yang dipercaya dapat menjamin penegakan hukum. Namun belakangan ini institusi ini menjadi pudar bersamaan dengan perilaku-perilaku oknum-oknum peradilan yang menyelewengkan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

²⁴ Padmo Wahyono, *Contempt of Court Dalam Proses Peradilan di Indonesia, Dalam Era Hukum*. No 1 Tahun 1 November 1987, hlm 22

²⁵ Seminar tentang *Contempt of Court* yang diselenggarakan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pada Maret 1987, hukum online, 19 Maret 2005, "Diusulkan UU Contempt of Court untuk Lindungi Hakim"

B. Pengertian Pengaturan

Pengertian pengaturan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, atau perbuatan mengatur.²⁶ Sedangkan pengertian Pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis.²⁷

C. Tahapan Pembentukan Undang-Undang

Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang yang diubah menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang diubah menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Tahapan Pembentukan Undang-Undang sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

²⁶ <https://kbbi.web.id/atur>

²⁷ <http://repository.untag-sby.ac.id/1569/2/Bab%20II.pdf>

Di tahap ini adalah dimana DPR dan Presiden beserta DPD yang berkaitan dengan RUU tertentu Menyusun daftar RUU yang akan disusun ke depan. Di dalam proses ini biasa dikenal sebagai penyusunan Program Legislasi Nasional atau Prolegnas yang kemudian hasil dari pembahasan ini akan dituangkan dalam keputusan DPR.

2. Tahap Penyusunan

Tahap ini adalah tahap dimana penyiapan sebelum sebuah RUU dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah. Dan tahap ini terdiri dari:

- a. Pembuatan naskah akademik
- b. Penyusunan Rancangan Undang-Undang
- c. Harmonisasi, Pembuatan, dan Pemantapan Konsepsi

Penyusunan RUU yaitu pembuatan rancangan peraturan pasal demi pasal dengan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019.

3. Tahap Pembahasan

Di tahap ini pembahasan ini materi RUU antara DPR dan Presiden serta DPD khusus untuk topik-topik tertentu, melalui 2 tingkat pembicaraan, yaitu:

Tingkat 1: Pembicaraan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus.

Tingkat 2: Pembicaraan dalam rapat paripurna.

Yang terjadi pada tahap pembahasan ini adalah “ saling kritik “ terhadap suatu UU.

4. Tahap Pengesahan

Tahap ini adalah dimana tahap setelah ada persetujuan bersama antara DPR dan Presiden terkait RUU. Presiden mengesahkan RUU dengan tanda tangan pada naskah RUU dalam waktu 30 hari sejak RUU disetujui, apabila melewati waktu yang sudah ditentukan tersebut maka RUU otomatis menjadi Undang-Undang dan wajib untuk diundangkan.

5. Tahap Pengundangan

Tahap ini adalah tahap dimana penempatan Undang-Undang yang telah disahkan ke dalam Lembaran Negara atau LN, yaitu untuk batang tubuh Undang-Undang dan Tambahan Lembaran Negara (TLN). Menkumham memberikan tanda tangan dan nomor LN dan TLN pada Naskah Undang-Undang.²⁸

D. Pengertian Kebijakan Kriminal

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁸ Dimana difenisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.⁹ Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*”.¹⁰ Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

²⁸ <https://www.boyyendratamin.com/2017/09/proses-dan-tahapan-pembentukan-undang-undang.html>

1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

“ tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan criminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”²⁹

Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).

²⁹ Wildan Syafitri. Tinjauan Yuridis Penghinaan Terhadap Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. 2016. Hal 7.

2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).³⁰

Demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya non penal/*criminal law application*, dapat pula melalui sarana non penal/*prevention without punishment*. Melalui sarana non penal ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengaktifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat bahwa pernyataan dari Barda Nawawi Arief tersebut erat kaitannya dengan batas-batas kemampuan sarana hukum pidana (penal) dalam penanggulangan kejahatan yang akan dibahas secara khusus dalam tulisan ini.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan

³⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 45-46.

yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut:³¹ “Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”.

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

³¹Laporan Symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang.

3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.³²

Pendekatan kebijakan tersebut diatas jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode-metode yang rasional (*a rational total of the responses to crime*), dan suatu kebijakan yang rasional merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang senantiasa berlaku dan atau berkembang di masyarakat sehingga produk dari kebijakan tersebut mampu menggambarkan suasana ruh masyarakatnya. Dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana)

³²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 55

yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan kebijakan non penal (bukan hukum pidana).

Akan tetapi secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan Pidanaaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*).³³

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal. Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/ criminal law policy/ strafrechtspoliitiek*), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saran pengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.

³³Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan,.....*, Op.Cit, h. 40

E. Penjelasan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Masalah tindak pidana dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Tindak pidana merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang.³⁴

Departemen Pendidikan Nasional memberikan batasan pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.³⁵ Dilihat dari segi hukum, tindak pidana dapat didefinisikan sebagai berikut: Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.³⁶

Berdasarkan beberapa definisi tentang tindak pidana seperti yang telah disebutkan di atas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa tindak pidana adalah suatu

³⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2014, hlm 80

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 557.

³⁶ Ninik Widiyanti - Yulius Waskita, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, Bima Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 29.

perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Tindak pidana termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik. Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang. Ditambahkan pula bahwa tidak jarang suatu tindak pidana diakibatkan oleh situasi ekonomi yang tidak menentu dalam masyarakat. Akibatnya seseorang nekat melakukan tindak pidana agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup.

2. Pengertian Penghinaan

Penghinaan adalah menurut pengertian umum “menghina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat daripada serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang mencakup nama baik. Tindak pidana penghinaan sering disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Hadirnya delik penghinaan dalam KUHP tidak lain dimaksudkan untuk melindungi kehormatan seseorang. Dalam perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus di lindungi tetapi juga nama baik. Makanya ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu unsur deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (*geod naam*). Tindak pidana penghormatan sering pula disebut sebagai tindak pidana penghormatan. Dalam pembuatan perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. Maka ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu deliknya harus dibuktikan

adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (*geode naam*) adalah terserangnya.³⁷

Pengertian penghinaan menurut kamus hukum adalah penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak. Menurut Ledeng Marpuang, istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap penghormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Tindak pidana penghormatan penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.³⁸

Tindakan penghinaan secara sederhana yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau sikap yang bertentangan dengan tata krama dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasa malu dan terkoyaknya harga diri seseorang mempunyai dua sisi nilai yang subjektif dan obyektif.

- a. Sisi subjektif berarti adanya pengakuan seseorang bahwa perasaan atau kehormatannya terlalu atau terhina akibat perbuatan penghinaan atau yang dilakukan orang lain.

³⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Penghormatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 7.

³⁸ <http://www.negarahukum.com/hukum/delikpenghinaan.html>. diakses pada 10 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB

- b. Sisi objektif adalah bahwa suatu perkataan atau perbuatan yang dirasakan sebagai sebuah penghinaan tersebut harus dinilai dengan akal sehat (*common sense*) bahwa hal tersebut merupakan benar-benar merupakan penghinaan dan bukan semata-mata perasaan subyektif seseorang.³⁹

2. Macam-Macam Penghinaan

Macam-macam penghinaan antara lain adalah:

a. Penghinaan Umum

Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan nama baik atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Ada tujuh macam penghinaan yang masuk ke dalam penghinaan umum, ialah :

1. Pencemaran lisan/penistaan lisan
2. Penistaan/penistaan tertulis
3. Fitnah
4. Penghinaan ringan
5. Pengaduan fitnah
6. Menimbulkan prasangkaan palsu
7. Penghinaan mengenai orang yang meninggal

³⁹ J.satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*, (Jakarta: Cita Aditya Bakti, 2005) hlm. 45.

b. Penghinaan Khusus

Objek penghinaan khusus adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok. Berdasarkan pada objek bentuk-bentuk penghinaan khusus ialah perasaan mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat sosial, maka bentuk-bentuk penghinaan khusus tidak dijadikan tindak pidana aduan, tetapi tindak pidana biasa. Bentuk penghinaan khusus ini terjadi pada objek yang bukan orang, melainkan pada badan pemerintah (Pasal 154), atau yang dilakukan pada agama (Pasal 156 a).⁴⁰ Penghinaan terhadap lambang negara dikategorikan terhadap penghinaan khusus yaitu objek bukan orang melainkan suatu benda yang sangat dihormati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dengan adanya penghinaan lambang negara dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

3. Unsur-Unsur Penghinaan

a. Unsur Obyektif

- 1) Perbuatan menyerang
- 2) Objek
 - a) Kehormatan orang
 - b) Nama baik orang
- 3) Caranya
 - a) Dengan lisan di muka umum
 - b) Dengan tulisan di muka umum
 - c) Dengan lisan di muka orang itu sendiri
 - d) Dengan perbuatan si muka orang itu sendiri
 - e) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

⁴⁰ Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (edisi revisi), 160-161

b. Unsur Subyektif

Pasal di atas mempunyai kedekatan makna dengan Pasal 310 KUHP, namun ada perbedaan diantara kedua pasal tersebut, yaitu:

- 1). Dalam Pasal 310 KUHP yang menjadi unsur utama adalah pelaku menyerang kehormatan/nama baik korban atau menuduhkan sesuatu yang disebarluaskan dan dilakukan dihadapan orang lain korban sehingga diketahui orang umum.
- 2) Dalam Pasal 313 KUHP yang menjadi unsur utama adalah adanya penghinaan tetapi bukan untuk pencemaran nama baik atau menuduhkan sesuatu, baik dihadapan umum atau halnya dihadapan korban.⁴¹

Agar penghinaan itu lengkap, maka unsur objektif dan subjektif itu harus masuk ke dalam batasan penghinaan. Penjelasan mengenai unsur-unsur yang dimaksudkan di atas:

1) Adanya Unsur Perbuatan

Perbuatan ini harus aktif, tidak boleh diam, dan wujudnya bisa berupa ucapan dan bisa berupa perbuatan lain. ucapan bisa beberapa kata, dan bisa berupa rangkaian kata atau kalimat panjang. Perbuatan bisa bermacam-macam, bisa dengan perbuatan menuduhkan, atau perbuatan isyarat (pada penghinaan ringan). Pengertian penghinaan menurut pengertian pertama, jelas terlihat bahwa perbuatan penghinaan adalah perbuatan yang menyerang, objeknya kehormatan dan nama baik orang. Adapun penghinaan khusus kehormatan dan nama baik adalah dimiliki oleh kelompoknya, bukan pada bendanya. Maksudnya subjek

⁴¹ *Ibid* .hlm.50

kelompok yang dimilikinya. Oleh karena itu perbuatan dalam penghinaan haruslah berupa perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik, dapatlah diterima.

2) Unsur Objeknya Kehormatan atau Nama Baik

Objek penghinaan adalah rasa atau perasaan mengenai diri sendiri, oleh karena itu disebut dengan perasaan mengenai harga diri, yang lengkapnya harga diri atau martabat bidang kehormatan dan atau nama baik, baik dimiliki oleh perorangan maupun kelompok. Pencemaran nama baik tindak pidana tersebut harus dilakukan dihadapan orang lain selain korban. Sedangkan pada penghinaan khusus adalah penghinaan yang menjadi objek yaitu suatu benda atau badan pemerintah.

3) Unsur Akibat Perbuatan

Dari perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang, menimbulkan akibat mana merupakan rasa/perasaan tercemarnya atau terserangnya harga diri atau martabat mengenai kehormatan atau nama baik.

4) Unsur Kesengajaan

Kesengajaan ini dapat berupa kehendak yang ditujukan pada perbuatan, maupun ditujukan pada akibat atau pada keadaan diketahui umum perihal yang memermalukan bagi seseorang. Dengan demikian, penghinaan dapat diberi batasan sebagai “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang menimbulkan perasaan terserangnya harga/martabat atau memperlakukan atau

menghinakan orang”. Pengertian penghinaan tersebut, berlaku untuk penghinaan umum atau khusus.

F. Teori Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Legislasi/Formulasi

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana (*penal law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu:

1. Tahap Kebijakan Formulatif

Yaitu tahap kebijakan legislatif yang merupakan tahap penyusunan atau perumusan hukum pidana.

2. Tahap Kebijakan Aplikatif

Yaitu tahap kebijakan yudikatif yang merupakan tahap penerapan hukum pidana.

3. Tahap Kebijakan Administrasi

Yaitu tahap kebijakan eksekutif yang merupakan tahap pelaksana atau eksekusi hukum pidana.

M. Cherif Bassiouni, menyebutkan ketiga tahap diatas dengan istilah:

1. Tahap Formulasi (Proses Legislatif)

2. Tahap Aplikasi (Proses peradilan atau *Judicial*)

3. Tahap Eksekusi (Proses Administrasi)

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan atau kewenangan legislatif yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat pidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan atau kewenangan aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan kekuasaan atau kewenangan

mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkret oleh aparat atau badan yang berwenang.

Pada proses legislasi atau formulasi adalah tahap perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "*in concreto*". Roeslan Saleh menyatakan bahwa undang-undang merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan tertentu, undang-undang bukan hanya alat untuk melaksanakan kebijaksanaan, tetapi juga menentukan, menggariskan atau "merancang" suatu kebijaksanaan.

Maka dari itu, kesalahan atau kelemahan pada tahap kebijakan legislasi atau formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum "*in concreto*". Dikatakan kebijakan strategis karena, memberikan landasan, arah, substansi, dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pengemban kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa, kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.⁴²

⁴² Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Semarang:Pustaka Magister Semarang,2012) hlm. 9-10.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴³ Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai pendukung.

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁴⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 43.

⁴⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 13.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan, baik berupa pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang umumnya dinamakan data sekunder.⁴⁵

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dimana pada data ini merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas(*autoritatif*).⁴⁶

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

⁴⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 47.

a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan, yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur, kamus, media, elektronik, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai mengenai objek penelitian tersebut. Informan dari penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut narasumber. Definisi narasumber adalah peranan informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang yang dinilai menguasai persoalan yang hendak diteliti, mempunyai keahlian dan berwawasan cukup.

Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 orang
2. Akademisi Hukum Dosen Bagian Pidana dan
Bagian Tata Negara : 2 orang

Jumlah: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Prosedur pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan yaitu studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal penting dari berbagai buku literatur, perundang-undangan, artikel dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya) yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan yang akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan ditarik dengan metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut akan diajukan saran dalam rangka perbaikan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan tentang penghinaan wibawa pengadilan atau *Contempt of Court* menurut KUHP tersebar di beberapa pasal secara parsial dan KUHP tidak mempresentasikan pengertian dan ruang lingkup *Contempt of Court* secara lengkap dan keseluruhan. Masih menjadi perdebatan mengenai klasifikasi yang merupakan suatu perbuatan yang dianggap merendahkan wibawa dan penghinaan proses peradilan. Untuk itu diperlukan kesepakatan mengenai perbuatan *Contempt of Court* yang menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, penasehat hukum dan masyarakat. Di samping itu tujuannya untuk mewujudkan suatu proses peradilan yang bermartabat artinya tidak hanya sekedar menjadikan penegak hukum terlindungi tetapi untuk melindungi para pihak yang terlihat dalam proses peradilan ini.
2. Pengaturan penghinaan wibawa pengadilan atau *Contempt of Court* menurut KUHP Baru diatur dengan delik formil, yang menitik beratkan atas perbuatan pidana atau tindak pidananya serta Pasal yang mengatur tentang hal tersebut sudah diatur tersendiri dalam Bab tersendiri yang dikenal sebagai Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan dan dikualifikasikan dalam sub bab mengenai perbuatan tindak pidana *Contempt of Court*, Namun dirasa perlu melihat keseimbangan dalam proses peradilan antara masyarakat pencari

keadilan dan aparat penegak hukum, sehingga tidak menimbulkan persepsi dalam proses peradilan dimana lembaga peradilan menjadi lembaga yang tidak berintegritas. Substansi *Contempt of Court* dalam KUHP Baru, nampak jelas ketentuan tersebut diberlakukan kepada masyarakat di luar aparat penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam rangka upaya untuk mengurangi tindakan yang merendahkan wibawa pengadilan atau *Contempt of Court* dan melindungi marwah pengadilan maka penulis menyarankan beberapa hal berikut ini:

1. Untuk para penegak hukum, hukum dan ketertiban harus ditegakkan di mana saja, terutama di pengadilan yang diberi tugas untuk menegakkan *supremacy of law*. Oleh karena itu sudah merupakan kewenangan yang melekat bagi pengadilan untuk menghukum secara efektif mereka yang melecehkan badan peradilan di Indonesia.
2. Agar segera dibuat Undang-Undang khusus yang mengatur tentang *Contempt of Court* agar Lembaga peradilan mempunyai wibawa dan Hakim dapat terlindungi dengan adanya penghinaan dan ancaman dari pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Butje Tampi, Agustus 2016, *Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dalam KUHPidana yang akan Datang*, Jurnal Ilmu Hukum Unsrat, Vol.III No.9,

Binsar Gultom, 2006, *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan,

Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (edisi revisi), 160-161

Hasbullah F. Sjawie, Sekelumit Catatan Mengenai Tindak Pidana “*Contempt of Court*” di Indonesia, www.jhp.ui.ac.id

Husin Kadri dan Budi Rizki H, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

J.satrio, 2005, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*, (Jakarta: Cita Aditya Bakti,)

Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, 2016, *Contempt of Court di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.

Lawrence, Friedman M., *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, dalam Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Marpaung, Leden, 2010. *Tindak Pidana terhadap Penghormatan* (Jakarta: Sinar Grafika).

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengadilan Hukum*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta,

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni

- Nawawi Arief. Barda. 2009. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bai PT.
- Nawawi Arief. Barda. 2012. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Pustaka Magister Semarang. Semarang
- Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas & Contempt of Court*, Jakarta : Diadit Media
- Pangaribuan, Luhut M.P., 2002, *Advokat dan Contempt of Court; Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Jakarta : Penerbit Djambatan
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia),
- Saleh, Roeslan, 2014. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit : PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Soekanto Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto
- Sunarso, Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sunaryo Sidik, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Universitas Muhammdiyah Malang
- Tim Pustaka Phoenix, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru*, Jakarta : PT Media Pustaka Phoenix
- Wahyu Baskoro, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Setia Kawan, Jakarta
- Waskita, Yuliusa, Ninik Widiyanti, 1987, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, Bima Aksara, Jakarta, hlm. 29
- Wahyono, Padmo, *Contempt of Court Dalam Proses Peradilan di Indonesia, Dalam Era Hukum*. No 1 Tahun 1 November 1987

B. Jurnal dan Sumber Internet

<https://malang.suara.com/read/2021/08/19/193117/aktivis-antimasker-banyuwangi-serang-hakim-usai-ketok-palu-vonis?>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/20/07511371/cara-rizieq-tolak-sidang-virtual-marah-marah-hingga-abaikan-hakim?>

<http://www.negarahukum.com /hukum/delikpenghinaan.html>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuatan-undang-undang-lt506c3ff06682e>

<://www.komisiyudisial.go.id/files/Buletin/majalah-maretapril-2013.pdf>,

<https://www.boyyendratamin.com/2017/09/proses-dan-tahapan-pembentukan-undang-undang.html>

<https://kbbi.web.id/atur>

Majalah Tempo, Maret 1986

<http://repository.untag-sby.ac.id/1569/2/Bab%20II.pdf>

<https://nasional.kompas.com/read/2019/07/19/08073921/serangan-pengacara-dterhadap-hakim-di-persidangan?page=all>, akses 19 september 2022.

Aditya Wisnu, Urgensi dan Pengaturan UU Tentang *Contempt of Court* Untuk menjamin Hakrat, Martabat dan Wibawa Peradilan, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 4 No. 2 Tahun 2015

Anita Afriana *et al* . *Contempt of Court*: Penegakan Hukum dan Pengaturan di Indonesia. 2018.

Hasbullah F Sjawie, Sekelumit Catatan Mengenai Tindak Pidana, *Contempt of Court*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, N0. 4 Tahun XXIV, Agustus 1994

Laporan Symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang.

Padmo Wahjono, *Contempt of Court* Dalam Proses Peradilan Di Indonesia, dalam Majalah Hukum dan Pembangunan No.4 Th. XVI, Agustus 1986

Seminar tentang *Contempt of Court* yang diselenggarakan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pada Maret 1987, hukum online, 19 Maret 2005, “Diusulkan UU *Contempt of Court* untuk Lindungi Hakim”

Seminar Nasional tentang “Urgensi Pembentukan Undang-Undang *Contempt of Court* untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, 29 April 2015.

- Syarif Nurhidayat. Pengaturan dan Ruang Lingkup *Contempt of Court* di Indonesia. 2021.
- Sareh Wiyono M., Nomor 2 Juli 2015, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (*Contempt of Court*), Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4
- Syarifah Masthura, Kajian Yuridis Terhadap *Contempt of Court* di Depan Pengadilan, Jurnal Mercatoria Vol. 4 No. 2 Tahun 2011
- Susanto, Sularto, dan Budhi Wicaksono, *Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Vol. 6 No. 2 Tahun 2017
- Sulasi Rongiyati, *Contempt of Court* Dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Vol V, No. 22/II/P3D I/November 2013
- Wildan Syafitri. Tinjauan Yuridis Penghinaan Terhadap Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan, Kamus Buku dan lain-lain

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia media komunikasi* . Balai Pustaka, Jakarta, 2016.
- Perma 5 Tahun 2020. Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 48 ayat (1)
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan Bagi

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan /
Keluarganya Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, Pasal 6 a
dan (2).

Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and
Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern,
(Revised Fourth Edition by The Publisher's Editorial Staff, St. Paul, Minn.
West publishing co. 1968)

Wawancara dengan Bapak Hendro Wicaksono, Hakim pada Pengadilan Negeri
Tanjung Karang

Wawancara dengan Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., Dosen Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Wawancara dengan Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., Dosen Hukum
Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Wawancara dengan Ibu Yusnani Hasjimzum, S.H., M.Hum., Dosen Hukum Tata
Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung